



PT. BPR BKK JATENG (PERSERO)
KEPUTUSAN DIREKSI
NOMOR : 03 /Kep-Dir/I/2024

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT
PEGAWAI PT. BPR BKK JATENG (PERSERO);**

DIREKSI PT. BPR BKK JATENG (PERSERO),

- Menimbang :**
- a. bahwa menunjuk surat dari Kepala Cabang Sukoharjo Nomor 10/ND/BKK-11/I/2024 tanggal 15 Januari 2024 perihal Pemberitahuan Pegawai Pensiu Dini Karena Sakit;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Direksi Nomor: 142/Kep-Dir/VI/2022, Pegawai yang namanya tersebut dalam keputusan ini dinyatakan telah mencapai batas usia pensiun dan memenuhi syarat untuk diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun Dini;
 - c. bahwa untuk memberikan kesejahteraan kepada pegawai yang diberhentikan dengan hormat untuk pensiun dini maka diperlukan adanya pemberian pesangon, penghargaan masa kerja pegawai sesuai dengan kemampuan perusahaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu ditetapkan Keputusan Direksi;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45);
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);
 - 5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah (Lembaran Daerah Prov. Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 6);
 - 6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah;
 - 7. Keputusan Direksi PT. BPR BKK JATENG (Perseroda) Nomor : 142/Kep-Dir/VI/2022 Tentang Ketentuan Pemberian Hak Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Di Lingkungan PT. BPR BKK Jateng (Perseroda);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat saudara:
- Nama : Christianto Triwibowo, A.Md
Tempat, Tgl. Lahir : Karanganyar, 25 Januari 1978
Jabatan : Admin & Legal Kredit
Unit Kerja : PT. BPR BKK JATENG (Perseroda)
Kantor Cabang Sukoharjo
- KEDUA** : Yang bersangkutan berkewajiban mengembalikan seluruh atribut dan fasilitas operasional kepada perusahaan;
- KETIGA** : Diberikan hak-hak yang bersangkutan sesuai dengan lampiran surat keputusan ini;
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perhitungan kembali dan dilakukan perbaikan seperlunya.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal **26** Januari 2024 disertai ucapan terimakasih atas jasa-jasanya selama bekerja pada perusahaan.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
Tanggal : **26** Januari 2024



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Dewan Komisaris PT. BPR BKK JATENG (Perseroda);
2. Direktur PT. BPR BKK JATENG (Perseroda);
3. Kepala Cabang Sukoharjo;
4. Arsip.

Lampiran I : KEPUTUSAN DIREKSI
Nomor : 03 /Kep-Dir/I/2024
Tanggal : 26 Januari 2024

Hak-hak yang diberikan perusahaan kepada:

Nama : Christianto Triwibowo, A.Md
Tempat, Tgl. Lahir : Karanganyar, 25 Januari 1978
Jabatan : Staf Admin & Legal Kredit
Masa Kerja : 15 Tahun 0 Bulan
Unit Kerja : PT. BPR BKK JATENG (Perseroda)
Kantor Cabang Sukoharjo

1. Sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu huruf (b) Keputuan Direksi Nomor : 142/Kep-Dir/VI/2022 tentang Ketentuan Pemberian Hak Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Di Lingkungan PT. BPR BKK Jateng (Perseroda), Pemberhentian karena pegawai mengajukan pensiun dini dan telah mencapai usia sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) tahun dan memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun diberikan hak pesangon dan penghargaan masa kerja sesuai dengan Diktum Ketiga dan Diktum Keempat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Uang Pesangon sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga huruf (i) dengan masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, sebesar 9 (sembilan) bulan upah atau Rp.4.194.650,- x 9 = Rp.37.751.850,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah).
 - b) Uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Keempat huruf (e) ditetapkan sebagai berikut masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 (delapan belas) tahun, 6 (enam) bulan upah atau Rp.4.194.650,- x 6 = Rp.25.167.900,- (Dua Puluh Lima Juta Seratus Enam Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Rupiah).
2. Seluruh biaya yang timbul dari diterbitkannya Keputusan ini menjadi beban PT. BPR BKK JATENG (Perseroda) Kantor Pusat.

Catatan: Sesuai pasal 58 ayat (1) PP Nomor 35 Tahun 2021, jika pengusaha yang telah mengikutsertakan Pekerja/Buruh dalam program pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun, iuran yang dibayar oleh Pengusaha dapat diperhitungkan sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban Pengusaha atas uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja serta uang pisah akibat Pemutusan Hubungan Kerja.

